



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2018/PA.Lpk.

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honor di Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa, warganegara Indonesia, tinggal d/a Ibu Ainun Fajariyah di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk, tanggal 13 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 14 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 13 Maret 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam dengan register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 13 Maret 2018, telah

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 24 Maret 2016 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 928/75/VIII/2017 tertanggal 08-08-2017;
2. Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus duda cerai dengan anak bawaan 2 orang anak dan Penggugat berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas (tidak pernah pindah);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Khairani Arsa Andhara, perempuan, lahir 19-03-2017 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak pertengahan tahun 2016;
6. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa wanita idama lain;
  - b. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga dahulu orang tua Penggugatlah yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - c. Tergugat sering berkumpul dengan wanita-wanita di kafe, sehingga Penggugat sering pulang kekediaman jam 7 pagi, bahkan Tergugat jarang pulang kekediaman hingga 2 hari lamanya tanpa alasan yang sah;
7. Bahwa akibat dari posita 6 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah dan Tergugat sering meninggalkan kediaman ketika sedang bertengkar;

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Juli 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman dengan Kakak Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal dikediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

9. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 8 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg.jo pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

*Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 928/75/VIII/20127, tanggal 08 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya didepan sidang dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-1;
2. Surat Keterangan Nomor 470/545, tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi kode P-2;

Bahwa, Penggugat disamping mengajukan bukti surat tersebut juga telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing bernama:

1. umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. Ibnu Chattab, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah awal tahun 2016 dan sampai sekarang sudah mempunyai satu orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 4 bulan perkawinan;

*Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada 5 (lima) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah, Tergugat sering tidak pulang dan Tergugat selingkuh;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang serta tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari dan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat juga tidak mengetahui;

2. umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMKK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. Industri Baru Gg. Baru Dusun V, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah tetangga saksi dari tahun 2015 s/d 2017 pada waktu tinggal di Jln. Pendidikan Desa Tanjung Baru;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah awal tahun 2016 dan sampai sekarang sudah mempunyai satu orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 5 bulan perkawinan;
- Bahwa saksi ada 5 (lima) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah, Tergugat sering tidak pulang dan Tergugat selingkuh;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang serta tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari dan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat juga tidak mengetahui;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak ada mengajukan saksi lain di persidangan dan mencukupkan dengan saksi-saksi yang telah diajukan tersebut, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnyanya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah berdasarkan perundang-undangan oleh karena itu Majelis Hakim telah mempunyai alasan hukum untuk menyatakan Tergugat tidak hadir dan memeriksa serta memutus perkara a quo tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi saran kepada

*Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut gagal karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim tidak dapat menempuh prosedur mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak mungkin dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 24 Maret 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, dimana sejak 3 (tiga) bulan pernikahan tepatnya sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak aman dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah, sering tidak pulang kerumah kediaman dan bahkan selingkuh dengan wanita lain sehingga pada bulan Juli 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberikan nafkah serta keberadaan Tergugat tidak diketahui secara pasti, baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib), alasan mana bila terbukti merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 11 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak*

*Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dengan demikian gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah “ *Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat.* Fotocopy akta tersebut telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Maret 2016, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah merupakan Akta otentik dan isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat masih terdaftar sebagai penduduk Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, namun sejak tanggal 17 Juli 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Desa tersebut dan tidak lagi diketahui alamatnya baik didalam maupun luar wilayah Republik Indonesia, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh dan karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan masing- adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu sama lain dimana saksi-saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran sejak setidaknya sejak 4 (empat) bulan perkawinan

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sejak Agustus 2016) yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah dan selingkuh, sering tidak pulang dan selingkuh bahkan sejak bulan Juli 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta keberadaan Tergugat tidak diketahui baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 171 dan 172 HIR/ pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1. dan P-2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal 24 Maret 2016 dan sampai sekarang sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis telah terjadi pertengkaran secara terus menerus setidaknya-tidaknya sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah, sering tidak pulang dan Tergugat selingkuh;
- Bahwa setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa alamat Tergugat tidak diketahui secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia (gahib);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata Tergugat telah menelantarkan Penggugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya tanpa ada nafkah lahir dan batin, maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها**

**وجعل بينكم مودة ورحمة** artinya : "dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang..." yang menjadi tujuan dari

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut yang telah menelantarkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin sejak bulan Juli 2017 dan Penggugat merasa tidak senang dan sangat teraniaya apalagi keberadaan Tergugat tidak diketahui secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sehingga apabila keadaan tersebut dibiarkan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terhadap Penggugat, maka dalam keadaan demikian Hakim dapat memutuskan perkawinannya sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها القاضي  
طلقة

Artinya: *Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak*”;-

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik terhadap Penggugat maupun kedua-belah pihak, sedangkan perceraian juga dapat menghilangkan maslahat dan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih mafsadah yang lebih kecil akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Asbah Wa-Nadhair karangan Imam Asy-Syuyuthi, halaman 161 berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

*Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.*

Menimbang, bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan, hal sesuai dengan doktrin dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil muharatnya bagi Penggugat bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan

**Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000.00,-(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari SENIN tanggal 10 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1439 Hijriyah oleh Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, HUSNI. SH. dan Dra. Hj. NIKMAH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh VIVIYANI PURBA.SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. FAKHRUDDIN**

Hakim Anggota,

,  
Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H U S N I. SH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. NIKMAH. MH.

VIVIYANI PURBA. SH.

## Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya pendaftaran :	Rp.	30.000.00,-
-	Biaya proses :	Rp.	50.000,00,-
-	Biaya panggilan ;	Rp.	395.000,00,-
-	Biaya redaksi :	Rp.	5.000.00,-
-	Biaya materai :	Rp.	6.000.00,-
<hr/>			
J u m l a h	:	Rp.	486.000.00,-
(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah )			

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)